

Prosedur Operasional Standar (POS)

PENANGANAN KONDISI KHUSUS DARURAT KEBENCANAAN

No. 402/IT1.B09/DS.00/2024

**Institut Teknologi Bandung
2024**

Prosedur Operasional Standar (POS)




PENANGANAN KONDISI KHUSUS DARURAT KEBENCANAAN	Nomor	: 402/IT1.B09/DS.00/2024
	Revisi ke	: -
	Berlaku TMT	: 22 Maret 2024
	Halaman	: 1 dari 8

RIWAYAT REVISI

-

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan oleh : Kepala Sekretariat  Eva Sri Gustiya, A.Md., S.Kom. Nopeg. 113000014	Direviu oleh : Kasubdit Sumber Daya  Anton Wiguna, ST, MT NIP. 197305312014091002
Tanggal : 22 Maret 2024	Tanggal : 22 Maret 2024

Disetujui oleh : Direktur Kampus ITB Jatinangor   Prof. Ir. Agus Jatnika Effendi, Ph. D. NIP. 196708181993031002
Tanggal : 22 Maret 2024

Prosedur Operasional Standar (POS)



PENANGANAN KONDISI KHUSUS DARURAT KEBENCANAAN	Nomor	: 402/IT1.B09/DS.00/2024
	Revisi ke	: -
	Berlaku TMT	: 22 Maret 2024
	Halaman	: 2 dari 8

DAFTAR ISI

I.	UNIT KERJA TERKAIT	3
II.	TUJUAN	3
III.	REFERENSI	3
IV.	PENGERTIAN DAN BATASAN	3
V.	PROSEDUR	4
	5.1 PROSEDUR SAAT TERJADI GEMPA BUMI	4
	5.2 PROSEDUR SAAT TERJADI KEBAKARAN	5
	5.3 PROSEDUR PENGGUNAAN TABUNG APAR	5
	5.4 PROSEDUR EVAKUASI	5
	5.5 PROSEDUR PENANGANAN KONDISI KHUSUS DARURAT KEBENCANAAN	6
VI.	INDIKATOR KEBERHASILAN	6
VII.	LAMPIRAN.....	7

Prosedur Operasional Standar (POS)



PENANGANAN KONDISI KHUSUS DARURAT KEBENCANAAN	Nomor	: 402/IT1.B09/DS.00/2024
	Revisi ke	: -
	Berlaku TMT	: 22 Maret 2024
	Halaman	: 3 dari 8

I. UNIT KERJA TERKAIT

1. Direktorat Sarana dan prasarana (K3L)
2. UKA dan UKP di Lingkungan ITB Kampus Jatinangor
3. Seluruh Civitas Akademika (Dosen, Tendik, Mahasiswa, Pegawai, Tenant) dan Karyawan di lingkungan ITB Kampus Jatinangor

II. TUJUAN

Tujuan dari POS Penanganan Kondisi Khusus Darurat Kebencanaan adalah untuk memberikan panduan dan langkah-langkah yang jelas serta terorganisir dalam menanggapi keadaan darurat atau bencana. SOP ini dirancang untuk memastikan bahwa respons terhadap situasi darurat dapat dilakukan dengan efektif, efisien, dan terkoordinasi.

III. REFERENSI

1. Undang Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung
3. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika
5. Adendum Perjanjian Kerjasama PEMDA Jabar dengan Institut Teknologi Bandung, nomor: 073/152/PBD dan nomor 065/K01/KM/10
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 213/IT1.A/PER/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Kampus ITB Jatinangor

IV. PENGERTIAN DAN BATASAN

A. PENGERTIAN

1. **APAR** atau alat pemadam api ringan (*fire extinguisher*) adalah alat yang dipakai untuk memadamkan api/kebakaran pada tahap dini untuk mencegah kebakaran berskala besar.
2. **Assembly Point** (tempat berkumpul) adalah tempat evakuasi sementara untuk tiap kejadian kebakaran, gempa bumi, tumpahan bahan kimia, bencana alam, huru-hara dan lain-lain.
3. **Bencana** adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas kepada kehidupan masyarakat dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan yang melampaui kemampuan masyarakat tersebut untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri.
4. **Emergency exit** adalah pintu keluar darurat yang dapat diakses apabila terjadi keadaan darurat.
5. **Emergency route** adalah rute darurat yang digunakan apabila terjadi keadaan darurat.
6. **Gempa bumi** adalah suatu guncangan yang cepat di bumi disebabkan oleh patahan atau pergeseran lempengan tanah di bawah permukaan bumi.
7. **Keadaan darurat** adalah situasi/kondisi/kejadian yang tidak normal, terjadi tiba-tiba, mengganggu kegiatan/organisasi/komunitas dan perlu segera ditanggulangi.
8. **Kebakaran** adalah suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung cepat dari suatu bahan yang disertai dengan timbulnya nyala api atau penyalan

PENANGANAN KONDISI KHUSUS DARURAT KEBENCANAAN	Nomor : 402/IT1.B09/DS.00/2024 Revisi ke : - Berlaku TMT : 22 Maret 2024 Halaman : 4 dari 8
--	--

9. **Tanda peringatan** bunyi alarm yang menandakan bahwa terjadi hal yang darurat.
10. **UKA** adalah Unit Kerja Akademik ITB, berupa sekolah dan fakultas yang dikepalai oleh Dekan
11. **UKP** adalah Unit Kerja Pendukung ITB, berupa lembaga, direktorat atau UPT di bawah koordinasi Wakil Rektor
12. **Kendaraan Bermotor** adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat, yang dalam SOP ini adalah mobil dan motor
13. **Tamu** adalah seseorang atau sekelompok orang yang datang untuk mengunjungi instansi, untuk kepentingan pekerjaan baik kedinasan maupun pribadi
14. **Mahasiswa** adalah orang yang belajar di Perguruan Tinggi

B. BATASAN

Prosedur kedaruratan ini berlaku di Institut Teknologi Bandung Kampus Jatinangor.

Peralatan dan Perlengkapan

1. Alat peringatan: sirine, alarm, TOA, kentongan
2. Laptop/ komputer
3. Peralatan dokumentasi
4. Kendaraan roda dua/ empat
5. HT/ HP
6. Peralatan P3K
7. Alat pemadam kebakaran
8. Alat pelindung diri (APD)
9. ATK
10. Gudang

V. PROSEDUR

5.1 PROSEDUR SAAT TERJADI GEMPA BUMI

1. Tetap tenang dan hindari panik
2. Jangan lari atau bergerak secara impulsif
3. Jika berada di dalam gedung, lindungi kepala dan leher dengan menjatuhkan diri ke bawah meja atau bangku, dan bersembunyi di bawahnya
4. Hindari dinding, jendela, dan benda-benda berat yang bisa jatuh
5. Jika berada di luar, cari tempat yang terbuka dan jauh dari bangunan, pohon, dan tiang listrik
6. Bila sedang diluar ruang jauhi gedung, pohon, dan tiang listrik
7. Bila memungkinkan, cari tempat terbuka dan hindari benda-benda yang bisa jatuh
8. Jika berada di gedung bertingkat, hindari penggunaan lift. Gunakan anak tangga untuk evakuasi
9. Tetap di tempat yang aman selama guncangan berlangsung
10. Setelah guncangan berhenti, waspadai potensi aftershock (gempa susulan) dan siap untuk bertindak kembali
11. Periksa diri sendiri dan sekitar untuk memastikan keselamatan

PENANGANAN KONDISI KHUSUS DARURAT KEBENCANAAN	Nomor : 402/IT1.B09/DS.00/2024 Revisi ke : - Berlaku TMT : 22 Maret 2024 Halaman : 5 dari 8
--	--

12. Laporkan keadaan anda kepada Petugas K3L ITB Kampus Jatinangor setelah gempa terjadi
13. Hubungi ambulance bila ada pegawai atau mahasiswa yang memerlukan pertolongan medis lebih lanjut ke nomor darurat 022 86010020 (Kampus Jatinangor)
14. Tunggu instruksi resmi dari pihak berwenang sebelum kembali ke dalam gedung atau area yang terkena dampak gempa

5.2 PROSEDUR SAAT TERJADI KEBAKARAN

1. Bila terjadi kebakaran civitas akademika menyelamatkan diri di tempat aman dan jangan panik
2. Beritahu segera kepada *Floor Captain* Gedung atau pegawai serta orang lain yang ditemui dan diteruskan ke Koordinator K3G, atau lapor ke nomor darurat 022 86010020
3. Bila sumber kebakaran dan penyebab kebakaran diketahui maka petugas mematikan sakelar pemutus arus listrik atau putuskan arus listrik melalui panel MCB/Sekering
4. Bila memungkinkan padamkan kebakaran tersebut dengan alat pemadam api dengan bahan pemadam yang sesuai (APAR)
5. Namun bila ternyata kebakaran cukup besar segera hubungi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sumedang di nomor 0261-123123123
6. Bila Anda berada di lantai 2, 3 atau 4 serta dalam keadaan darurat jangan melompat sampai regu pemadam datang/evakuasi
7. Bila terjebak kepulan asap kebakaran, maka tetap menuju tangga darurat dengan ambil napas pendek-pendek, upayakan merayap atau merangkak untuk menghindari asap, jangan berbalik arah karena akan bertabrakan dengan orang-orang di belakang anda
8. Bila terpaksa harus menerobos kepulan asap maka tahanlah napas anda dan cepat menuju pintu darurat kebakaran
9. Segera ikuti *emergency route* menuju *Assembly Point* yang terdekat dengan anda atas bimbingan *Floor Captain*
10. Selama dalam proses pemadaman dilarang masuk ke area TKP atau gedung tersebut sampai dinyatakan aman dan tidak berbahaya lagi
11. Apabila sudah dinyatakan aman penghuni gedung masuk ke dalam ruangan atas bimbingan *Floor Captain*

5.3 PROSEDUR PENGGUNAAN TABUNG APAR

1. Tarik kunci pengaman
2. Pegang bagian ujung selang
3. Tekan tuas(katup) bagian atas sepenuhnya
4. Arahkan selang ke sumber api
5. Sapukan dari satu sisi ke sisi lainnya

5.4 PROSEDUR EVAKUASI

1. Apabila anda mendengar bunyi alarm hentikanlah pekerjaan yang sedang dilakukan.
2. Bawalah barang berharga atau dokumen penting dan barang lain seperlunya



PENANGANAN KONDISI KHUSUS DARURAT KEBENCANAAN	Nomor	: 402/IT1.B09/DS.00/2024
	Revisi ke	: -
	Berlaku TMT	: 22 Maret 2024
	Halaman	: 6 dari 8

3. Jangan membawa barang yang berukuran besar dan menyulitkan dalam evakuasi.
4. Tetap tenang, berjalanlah biasa dengan cepat dan keluarlah menuju *emergency exit* atas bimbingan *Floor Captain* masing- masing.
5. Ikutilah *emergency route* menuju *Assembly Point*.
6. Jangan panik dan jangan berlari
7. Pada saat evakuasi, beritahukan kondisi yang diketahui kepada *Floor Captain* atau orang lain.
8. Setelah sampai di *Assembly Point* terdekat, *Floor Captain* akan mencatat nama korban yang terluka.
9. Apabila ada korban yang terluka, maka prosedur selanjutnya akan mengacu pada prosedur pada saat terjadi kecelakaan kerja K3L
10. Setelah kondisi aman K3G akan menyampaikan penjelasan di *Assembly Point* dan mempersilahkan kembali ke ruangan atas bimbingan *Floor Captain* masing- masing
11. Petugas satpam ITB bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keamanan pada saat evakuasi selesai sampai seluruh masyarakat ITB menuju tempat masing- masing.

5.5 PROSEDUR PENANGANAN KONDISI KHUSUS DARURAT KEBENCANAAN

1. Staf Pemantau Lingkungan berkoordinasi dengan Direktorat Sarana dan Prasarana (K3L) melakukan pemantauan kejadian kondisi khusus yang terjadi di lingkungan ITB Kampus Jatinangor dan membuat laporan hasil pemantauan
2. Data pemantauan disampaikan kepada Kasi Infrastruktur Lingkungan untuk diverifikasi
3. Data pemantauan yang telah diverifikasi disampaikan kepada Kasubdit Sumber Daya untuk diketahui dan disetujui
4. Data pemantauan yang telah di verifikasi disampaikan kepada Kasubdit Sumber Daya untuk diketahui dan disetujui
5. Data pemantauan Kejadian Kondisi Khusus di lingkungan ITB Kampus Jatinangor yang sudah disetujui untuk ditindaklanjuti oleh Kasubdit Sumber Daya disampaikan kepada Unit/lembaga terkait untuk ditindaklanjuti atau dilengkapi dokumennya
6. Data yang tidak disetujui oleh Kasubdit Sumber Daya dikembalikan ke Seksi Infrastruktur Lingkungan
7. Tindak lanjut terkait Kejadian Kondisi Khusus dapat dilakukan sendiri atau melalui proses pengadaan dengan tetap berkoordinasi dengan Seksi Infrastruktur Lingkungan.

VI. INDIKATOR KEBERHASILAN


Penanganan Kejadian Kondisi Khusus Darurat Kebencanaan di Lingkungan ITB Kampus Jatinangor merupakan bagian dari proses mitigasi bencana di Institut Teknologi Bandung Kampus Jatinangor, menjadi lebih lancar, aman, selamat serta minim korban.



PENANGANAN KONDISI KHUSUS DARURAT KEBENCANAAN	Nomor	: 402/IT1.B09/DS.00/2024
	Revisi ke	: -
	Berlaku TMT	: 22 Maret 2024
	Halaman	: 7 dari 8

VII. LAMPIRAN

Diagram Alir POS Kondisi Khusus Darurat Kebencanaan di ITB Kampus Jatinangor





Prosedur Operasional Standar (POS)

PENANGANAN KONDISI KHUSUS DARURAT KEBENCANAAN	Nomor	: 402/IT1.B09/DS.00/2024
	Revisi ke	: -
	Berlaku TMT	: 22 Maret 2024
	Halaman	: 8 dari 8

PROSEDUR PENANGANAN KONDISI KHUSUS DARURAT KEBENCANAAN

